



PUTUSAN

Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GIRVI MAS, berkedudukan di Jalan Medan-Tanjung Morawa, Km 13, Nomor 20, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Sembiring, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwan Sembiring, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Sei Kera, Nomor 185 ABC, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

YENI RAJIMA LUBIS, bertempat tinggal di Dusun II Naga Timbul, Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (LBH FSPMI-SUMUT), beralamat di Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa Km 13,5, Gg. Dwi Warna Nomor 1, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07.05.01/LBH FSPMI/2022 tanggal 5 Januari 2022;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat agar membayarkan kekurangan upah Penggugat sebesar Rp41.808.168,00 (empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu seratus enam puluh delapan rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan pengganti hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp88.005.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja 15 tahun 8 bulan

Uang Pesangon:

$2 \times 9 \times \text{Rp}3.188.592,00 = \text{Rp}57.394.656,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$6 \times \text{Rp}3.188.592,00 = \underline{\text{Rp}19.131.552,00}$
 $= \text{Rp}76.526.208,00$

Uang Penggantian Hak

$15 \% \times \text{Rp}76.526.208,00 = \underline{\text{Rp}11.478.931,00}$

Total $= \text{Rp}88.005.139,00$

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses bagi Penggugat sebesar $6 \times \text{Rp}3.188.592,00 = \text{Rp}19.131.552,00$ (sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang diajukan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah)/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap nantinya sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan baik, seketika dan sempurna;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila majelis Hakim Yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 06 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sejak dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja 16 tahun 8 bulan

Uang Pesangon:

2 x 9 x Rp3.188.592,00 = Rp57.394.656,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

6 x Rp3.188.592,00 = Rp19.131.552,00

= Rp76.526.208,00

Uang Penggantian Hak:

15 % x Rp76.526.208,00 = Rp11.478.931,00

Total = Rp88.005.139,00

(delapan puluh delapan juta lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Kas/2022/PHI.Mdn., *juncto* Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan tersebut pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membatalkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil oleh *judex facti*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan perusahaan tutup tetapi tidak ada audit internal atau dari akuntan publik, maka oleh karena gugatan Penggugat diajukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Bahwa hak-hak Penggugat akibat putus hubungan kerja adalah sebagai berikut:

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp}3.188.592,00$	= Rp14.348.664,00
Uang Penghargaan Masa Kerja $6 \times \text{Rp}3.188.592,00$	= <u>Rp19.131.552,00</u>
Jumlah	= Rp33.480.216,00

- Bahwa dengan demikian perlu memperbaiki amar ke 3 (tiga) menjadi Rp33.480.216,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam belas rupiah) dan perbaikan amar ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn., tanggal 06 Juli 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai memperbaiki amar ke 2 (dua) menjadi: Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan dan memperbaiki amar ke 3 (tiga) menjadi: Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp33.480.216,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT GIRVI MAS tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GIRVI MAS** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 06 Juli 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 - 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
 - 3) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya Rp33.480.216,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP.195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 731 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)